



P U T U S A N

Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap

Arif Junaidi Bin Slamet Arifin;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Januari 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo Barat 1/17-B RT/RW 003/003 Kel.
Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

II. Nama lengkap

Untung;

Tempat lahir : Solo;

Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 30 Juni 1962;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo Barat 2/8 RT/RW 004/003 Kel.
Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

III. Nama lengkap

Santriman;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Januari 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo Tengah 4/64-A RT/RW 006/003
KeL. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

IV. Nama lengkap:
Suprianto;

Tempat lahir : Lamongan;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Juni 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Mulyorejo Tengah NO. 72 RT/RW 001/003 Kel.
Mulyorejo Kec. Mulyorejo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.REG. PERKARA PDM-1401/Tg.Prk /04/2023, tertanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, DKK (Untung, Santriman, Suprianto) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan telah melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar
Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Junaidi Bin Slamet Arifin,
DKK (Untung, Santriman, Suprianto) dengan pidana penjara selama 1
(satu) Tahun 5 (lima) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa
penangkapan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,- (tiga ratus enam puluh ribu
rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa
mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 17 Mei
2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa secara lisan
tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal
17 Mei 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan
tersebut Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal
17 Mei 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA
PDM-1401/Tjg.Prk/04/2023, tertanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Februari 2023, bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

- Bahwa saksi Nur Wahyu Pradana dan saksi Iqbal Tareg Ibrahim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Februari 2023, bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya, atau setidaknya - tidaknya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun para terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nur Wahyu Pradana dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Iqbal Tareq Ibrahim disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Kejahatan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

- Bahwa saksi dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Nur Wahyu Pradana disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Kejahatan Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II

Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Iqbal Tareq Ibrahim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

- Bahwa saksi Iqbal Tareg Ibrahim dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II Untung pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

- Bahwa saksi Iqbal Tareg Ibrahim dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa III Santriman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;

- Bahwa saksi Iqbal Tareg Ibrahim dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa, Terdakwa IV Suprianto dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IV Suprianto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa, Santriman, Terdakwa berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya

diulang kembali begitu seterusnya;

- Bahwa saksi Iqbal Tareg Ibrahim dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa, Santriman, Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino
- Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya;
- Bahwa saksi Iqbal Tareg Ibrahim dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan PERTAMA: Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP ATAU KEDUA: Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan PERTAMA: Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan telah melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, DKK (Untung, Santriman, Suprianto) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur “mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dan menyuruh melakukan telah melakukan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Para Terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 wib bertempat di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto berkumpul dan sepakat dengan duduk melingkar untuk melakukan permainan judi jenis kartu domino dengan uang sebagai taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), adapun Para Terdakwa memainkan permainan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara pada awalnya setiap pemain sepakat setiap pemain akan menjadi bandar yang mengocok kartu domino terlebih dahulu, kemudian dibagikan kepada masing masing pemain sebanyak 5 (lima) lembar kartu setelah itu pemain yang terpilih menjadi bandar mendapatkan giliran pertama untuk melempar kartu domino tersebut berada ditengah, kemudian diikuti oleh pemain lainnya dengan mengurutkan simbol kartu sama yang telah dilemparkan bandar sebelumnya dan apabila pemain yang tidak mempunyai simbol kartu yang sama maka pemain tersebut dikatakan kalah dari pemain sebelumnya dan membayarkan uang taruhan sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) tersebut, apabila pemain yang menjadi pemenang adalah yang mana 5 (lima) lembar kartu domino tersebut habis terlebih dahulu dan yang akan menjadi bandar, dan jika semua pemain tidak habis kartu dominonya maka diantara pemain sisa kartu yang nominalnya terkecil yang akan menjadi bandar dan mendapatkan uang dari masing masing pemain sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) selanjutnya diulang kembali begitu seterusnya; Bahwa saksi Iqbal Tareg Ibrahim dan saksi Nur Wahyu Pradana yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di di Gardu Tambak yang beralamatkan Jl.Mulyorejo Barat Gg.II Kota Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, Terdakwa II Untung, Terdakwa III Santriman, Terdakwa IV Suprianto dan melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu domino, uang tunai sejumlah Rp. 260.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, DKK (Untung, Santriman, Suprianto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Arif Junaidi Bin Slamet Arifin, DKK (Untung, Santriman, Suprianto) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sejumlah Rp. 260.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 22 Mei 2023, Suparno, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Estik Dilla Rahmawati, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

TTD
Khadwanto, S.H

TTD
I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Hakim Ketua

TTD
Suparno, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD
Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 873/Pid.B/2023/PN Sby